



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGENDALIAN KEGIATAN BEPERGIAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 51 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif, akan berdampak pada meningkatnya perjalanan orang dari dan/atau keluar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dengan meningkatnya perjalanan orang dari dan/atau keluar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat mempengaruhi upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam melakukan pemulihan berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial warga masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagai akibat dari perjalanan orang yang berasal dari daerah perjalanan yang masuk kategori wilayah penyebaran Covid-19 risiko tinggi atau risiko sedang;
 - c. bahwa diperlukan perubahan kebijakan dalam mengatur perjalanan orang dari dan/atau keluar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan prosedur yang lebih sederhana yang mampu membangun kesadaran masyarakat mengenai perlunya pengendalian dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Kegiatan Berpergian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN KEGIATAN BEPERGIAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

2. Surat Izin Keluar/Masuk yang selanjutnya disingkat SIKM adalah surat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada setiap orang untuk dapat melakukan perjalanan keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melakukan pengendalian terhadap seseorang yang kemungkinan beresiko atau tidak beresiko terkena Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19 yang pemberlakukannya selama Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) belum dicabut.
3. *Corona Likelihood Metric* yang selanjutnya disingkat CLM adalah suatu metode tes kesehatan dengan menggunakan sistem teknologi informasi untuk mengetahui kemungkinan resiko seseorang terkena *Corona Virus Disease* (Covid-19).
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 tingkat Provinsi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat Provinsi.
5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang memiliki cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
6. Orang Asing adalah orang bukan warga negara Indonesia.
7. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
10. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
12. Kota/Kabupaten Administrasi adalah 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.
13. Walikota/Bupati adalah Walikota/Bupati Administrasi pada 5 (lima) wilayah kota/kabupaten administrasi.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
16. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. mengendalikan kegiatan orang yang melakukan perjalanan keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data kesehatan seseorang kemungkinan beresiko atau tidak beresiko terkena Covid-19; dan
- b. mencegah penyebaran Covid-19 pasca pembukaan seluruh aktifitas sektor ekonomi yang sebelumnya dilakukan pembatasan selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 yang menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 menuju masyarakat sehat, aman dan produktif; dan
- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Gugus Tugas Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pencegahan penyebaran Covid-19.

BAB II

PENGENDALIAN KEGIATAN PERJALANAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang akan melakukan perjalanan keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki SIKM dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi setiap orang yang akan melakukan perjalanan keluar dan masuk Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan daerah di luar Jabodetabek; dan
 - b. bagi setiap orang yang akan melakukan perjalanan masuk Provinsi DKI Jakarta dengan asal perjalanan dari daerah di luar Jabodetabek.

- (2) Dikecualikan dari kepemilikan SIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. orang yang memiliki KTP-el Jabodetabek; dan
 - b. orang Asing yang memiliki KTP-el/izin tinggal tetap/izin tinggal terbatas Jabodetabek,
- dengan tujuan dan/atau dari daerah yang berada di Jabodetabek.
- (3) Setiap orang yang tidak memiliki SIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan tindakan sebagai berikut:
- a. jika berasal dari Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk kembali ke rumah/tempat tinggalnya; dan
 - b. jika berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk kembali ke tempat asal perjalanannya.

BAB III

SIKM

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang akan memiliki SIKM, mengisi formulir melalui situs *corona.jakarta.go.id* dan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. KTP-el/Kartu Izin Tinggal Tetap/Kartu Izin Tinggal Sementara;
 - b. foto diri; dan
 - c. hasil CLM dengan status aman bepergian atau surat keterangan hasil uji tes *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dengan hasil negatif.
- (2) Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif bagi lembaga negara, instansi pemerintah/TNI/Kepolisian, badan/lembaga swasta dan lembaga/badan internasional.
- (3) Dalam hal pengisian formulir dilakukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing pemohon SIKM tetap melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap orang yang melakukan pengisian SIKM wajib memberikan data, keterangan dan informasi dengan benar.
- (5) Apabila formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, DPM dan PTSP menerbitkan SIKM secara elektronik dalam bentuk *QR-code*.

Pasal 6

- (1) Penerbitan SIKM berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hasil CLM dengan status aman bepergian;
 - b. penerbitan 1 (satu) hari kerja sejak pengisian formulir dinyatakan lengkap secara daring;
 - c. untuk anak yang belum memiliki KTP mengikuti SIKM orang tua atau salah satu anggota keluarga; dan

- d. penerbitan SIKM atas nama perorangan.
- (2) Masa berlaku SIKM mengikuti masa aktif CLM.
 - (3) Dalam hal SIKM habis masa berlakunya dan akan diaktifkan kembali, maka pemilik SIKM cukup melakukan aktivasi CLM.

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SIKM dilaksanakan oleh Kepala DPM dan PTSP.
- (2) Pedoman pengisian dan penerbitan SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPM dan PTSP.

BAB IV

CLM

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang akan mengajukan permohonan SIKM harus melakukan pengisian CLM.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengisian CLM wajib memberikan data, keterangan dan informasi dengan benar.
- (3) CLM berlaku selama 7 (tujuh) hari dan dapat diaktifkan dengan memperbaharui data, keterangan dan informasi pemohon pada situs *corona.jakarta.go.id*.

Pasal 9

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi CLM, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (2) Pedoman pengisian CLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan penindakan atas pengendalian kegiatan perjalanan keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan, serta dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan unsur TNI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pos koordinasi sebagai titik pengecekan (*check point*).

- (3) Titik pengecekan (*check point*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada lokasi sebagai berikut:
- a. akses jalan keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta, baik jalan tol maupun jalan non tol;
 - b. terminal bus angkutan penumpang;
 - c. pintu keluar/masuk stasiun kereta api antar kota;
 - d. pintu keluar/masuk terminal penumpang pelabuhan udara; dan
 - e. pintu keluar/masuk terminal penumpang pelabuhan laut.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan pada titik pengecekan (*check point*), petugas yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan dibantu dengan alat pembaca *QR Code*, antara lain berupa telepon seluler (*handphone*) atau alat yang mempunyai fungsi sejenis.

Pasal 11

- (1) Dalam hal petugas yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menemukan orang melakukan perjalanan masuk Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki SIKM dan sudah berada di Provinsi DKI Jakarta dikenakan tindakan sebagai berikut:
- a. diarahkan untuk mengisi formulir SIKM dan CLM melalui situs *corona.jakarta.go.id* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1); dan
 - b. jika dari hasil CLM menunjukkan orang yang bersangkutan dengan status tidak aman bepergian, maka diarahkan untuk:
 1. kembali ke tempat asal perjalanannya;
 2. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggalnya selama 14 (empat belas) hari; atau
 3. melakukan karantina mandiri di tempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Covid-19 tingkat Provinsi atau tingkat Kota/Kabupaten Administrasi selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Selama dilakukan karantina mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, biaya hidup ditanggung oleh yang bersangkutan.
- (3) Terhadap orang yang berada dalam karantina mandiri, dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas Dinas Kesehatan secara berkala.

Pasal 12

- (1) Setiap pengelola/penanggung jawab wajib melakukan pemeriksaan SIKM bagi pengguna, antara lain pada tempat/aktivitas sebagai berikut:
- a. sekolah dan/atau institusi pendidikan;

- b. tempat kerja/perkantoran/industri;
 - c. tempat usaha perdagangan, pusat perbelanjaan/pasar/ tempat hiburan/perhotelan;
 - d. tempat/fasilitas umum antara lain: taman rekreasi/tempat sosial budaya; dan
 - e. fasilitas transportasi publik.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan SIKM, pengelola/penanggung jawab dapat menggunakan alat pembaca *QR Code* antara lain berupa telepon seluler (*handphone*) atau alat yang mempunyai fungsi sejenis.
- (3) Dalam hal pengguna tempat/aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki SIKM dan sudah berada di Provinsi DKI Jakarta dikenakan tindakan sebagai berikut:
- a. diarahkan untuk mengisi formulir SIKM dan CLM melalui situs *corona.jakarta.go.id* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1); dan
 - b. jika dari hasil CLM menunjukkan orang yang bersangkutan dengan status tidak aman bepergian, maka diarahkan untuk kembali ke tempat tinggalnya atau asal perjalanannya.
- (4) Setiap pengelola/penanggung jawab yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Satpol PP.
- (5) Dalam hal pengelola/penanggung jawab telah dikenakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan masih melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin usaha/kegiatan oleh DPM dan PTSP berdasarkan rekomendasi Satpol PP.
- (6) Penindakan atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari perangkat daerah terkait, serta dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan unsur TNI.

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas Covid-19 tingkat RW wajib melakukan pemeriksaan SIKM terhadap setiap orang yang keluar dan/atau masuk dari perjalanan di luar Jabodetabek yang berada di wilayah administrasi RW.
- (2) Dalam hal Gugus Tugas Covid-19 tingkat RW mendapatkan orang yang masuk dari perjalanan di luar Jabodetabek yang tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan SIKM dilakukan tindakan sebagai berikut:
- a. diarahkan untuk mengisi formulir SIKM dan CLM melalui situs *corona.jakarta.go.id* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1);

b. jika dari hasil CLM menunjukkan orang yang bersangkutan dengan status tidak aman bepergian, maka diarahkan untuk:

1. kembali ke tempat asal perjalanannya;
 2. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggalnya selama 14 (empat belas) hari; atau
 3. melakukan karantina mandiri di tempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Covid-19 tingkat RW selama 14 (empat belas) hari.
- (3) Selama melakukan karantina mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, biaya hidup ditanggung oleh yang bersangkutan.
- (4) Terhadap orang yang berada dalam karantina mandiri, dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas Dinas Kesehatan secara berkala.

Pasal 14

- (1) Pedoman pengawasan dan penindakan pada tempat/aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.
- (2) Pedoman pengawasan dan penindakan di wilayah administrasi RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPM dan PTSP.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerbitan SIKM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh DPM dan PTSP, dan dilaporkan kepada Gubernur setiap 1 (satu) minggu sekali atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan penerbitan CLM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, dan dilaporkan kepada Gubernur setiap 1 (satu) minggu sekali atau sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini untuk tingkat Provinsi dilakukan oleh Satpol PP, dan dilaporkan kepada Gubernur setiap 1 (satu) minggu sekali atau sesuai kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini untuk tingkat RW dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kelurahan.
- (2) Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kecamatan menghimpun hasil pematuan dan evaluasi yang dilakukan Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kelurahan untuk dilaporkan kepada Walikota/Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kota/Kabupaten Administrasi setiap 1 (satu) minggu sekali atau sesuai kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini untuk tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dilakukan oleh Walikota/Bupati.
- (2) Walikota/Bupati menghimpun hasil pematuan dan evaluasi yang dilakukan aparat/petugas Gugus Tugas Covid-19 di wilayah administrasinya, dan dilaporkan kepada Gubernur setiap 1 (satu) minggu sekali atau sesuai kebutuhan.

BAB VII

PENGINTEGRASIAN DATA

Pasal 19

Untuk mempercepat pelayanan pengurusan dan penerbitan SIKM, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, dan DPM dan PTSP mengintegrasikan data SIKM dan CLM paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 20

Setiap orang yang melanggar kewajiban memberikan data, keterangan, dan informasi dalam pengisian SIKM dan CLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Setiap orang yang telah memiliki SIKM sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap dinyatakan berlaku sepanjang telah mengisi CLM sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Semua produk Gugus Tugas Covid-19 tingkat Provinsi yang telah dikeluarkan terkait kebijakan SIKM sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72011), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 72017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003